



PUTUSAN

Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARYAM RENI ISMAIL alias MEY;**
2. Tempat lahir : Telaga Kab. Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susanto Kadir, S.H., CPL Dan Kawan-kawan beralamat di Jalan R. Dahali Lingkungan II Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SK/2020/PN.Lbo. tanggal 17 Februari 2020, yang telah di daftar di Kepaniteraan Limboto;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 15 Februari 2021 tentang Penggantian susunan Majelis Hakim karena Ketua Majelis Hakim sedang sakit;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 November 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbo dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

	HK	H.A I	H.A II
Paraf			

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 03 Februari 2020, No.Reg.Perkara: PDM-5/Limbo/01/2020, dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **MARYAM RENI ISMAIL**, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2019, bertempat di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wita saksi ANISA MAHMUD alias ICA melihat dan membaca status pada aplikasi *WhatsApp* milik terdakwa dengan nama Mey dengan nomor *handphone* 081342023213 dari *handphone* milik saksi LUKMAN M.S. BAU yang berisi tulisan yang menyebutkan "*Atiolo boti ti ibu boti atii,, yg mangangaku horaaaang kaya salalu, padahal utang sana sini, kurang tunggu poli suami mo tinggal manta2,, weyy ngana iyo ngana,, pi urus kasana ngana pe mama dlu uti karna tinggal rangka bajalan di jalan ini ati kong madeo ti nene lampir,, kurang kasana kamari dirumah orang kurang kurang nae turun nae mo cirita orang pe busu, nga mangaku org kaya mar riki orang tua kurang jga tongka dg daster tarobe,, nga perumah somo tarubu,, nga pe ade leh sama sama gila dg ngana kurang nae turun nae minta doi 2rbu kasian*" yang artinya "*kasihan sih ibu ini, selalu mengaku orang kaya, padahal hutang di sana sini, kita tunggu saja waktunya pasti dia akan ditinggal oleh suaminya mentah-mentah,, hai coba kamu urus dulu kamu punya mama itu, sudah menyerupai rangka berjalan di jalan, sudah kayak nenek lampir, kerjanya hanya naik rumah turun rumah orang bercerita tentang keburukan orang, kamu mengaku orang kaya sementara orang tuamu sendiri tinggal memakai daster yang sudah robek-robek, kamu punya rumah juga tidak lama lagi akan rubuh, kamu punya adik sudah sama gila dengan kamu, naik turun rumah orang minta-minta uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kasihan*", kemudian saksi ANISA MAHMUD alias ICA memberitahukan hal tersebut kepada saksi FITRAH BAU karena saksi ANISA MAHMUD alias ICA merasa bahwa isi tulisan pada status *WhatsApp*

	HK	H.A I	H.A II
Paraf			

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa tersebut mengarah kepada saksi FITRIANTI BAU, kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekitar pukul 07.00 Wita saksi FITRIANTI BAU menerima pesan melalui *Facebook Messenger* dari saksi FITRAH BAU yang berisi mengenai isi tulisan status *WhatsApp* milik terdakwa tersebut;

Bahwa terdakwa membuat dan mengunggah tulisan pada status *WhatsApp* milik terdakwa tersebut saat terdakwa sedang berada di sekitar Mall Gorontalo dan terdakwa membuat dan mengunggah tulisan tersebut karena terdakwa sakit hati dengan saksi FITRIANTI BAU, kemudian saat terdakwa mengecek siapa saja yang melihat status *WhatsApp* tersebut terdakwa mendapati ada 3 (tiga) orang yang telah melihat status *WhatsApp* tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi FITRIANTI BAU merasa malu karena isi tulisan pada status *WhatsApp* milik terdakwa tersebut sudah beredar pada media social;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 13 Agustus 2020 No .Reg. Perkara: PDM-05/LIMBO01/9/2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYAM RENI ISMAIL alias MEY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Informasi dan Transaksi Elektronik " sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MARYAM RENI ISMAIL alias MEY** selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone jenis Samsung A6+ (Plus) dengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081342023213;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

	HK	H.A I	H.A II
Paraf			

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan Nomor 28 /Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 12 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYAM RENI ISMAIL alias MEY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik " sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan Barang bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ (Plus) dengan warna hitam;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081342023213;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2020/PN Lbo terhadap Putusan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2020/PN Lbo, tanggal 12 November 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto kepada Penasehat hukum Terdakwa dalam Relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 26 November 2020 Nomor 22/Akta.Pid./2020/PN Lbo, terhadap Putusan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2020/PN Lbo, tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 03 Desember 2020, dalam Akta penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta Pid/2020/PN Lbo. Terhadap Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbo, tanggal 12 November 2020. Dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat

	HK	H.A I	H.A II
Paraf			

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dalam Relas penyerahan memori banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2020/PN Lbo, tanggal 03 Desember 2020. Terhadap Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbo, tanggal 12 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 12 November 2020, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto tanggal 27 November 2020. Nomor 22/Akta.Pid/2020/PN Lbo dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto tanggal 27 November 2020 Nomor 22 /Akta.Pid/2020/PN Lbo;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memorie Bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa Kami tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim seluruhnya dalam putusannya tersebut yang memberikan Hukuman Percobaan dengan alasan:
- Dalam perkara ini Hakim hanya mempertimbangkan dari segi subjektif saja yaitu hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa saja di mana perbuatan Terdakwa sedikit banyak merupakan gambaran fenomena masyarakat sekarang yang kurang bijak dalam memanfaatkan teknologi sehingga Putusan Hakim tersebut mengingkari rasa keadilan bagi Korban serta mengorbankan rasa keadilan di dalam masyarakat umum yang lebih menganggap bahwa adil itu adalah dengan adanya tindakan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan oleh Hakim. Putusan Hakim tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, sebagaimana salah satu tujuan pidana yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan *shock therapy* bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, juga

	HK	H.A I	H.A II
Paraf			

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan tercapai sehingga dapat menimbulkan berulangnya tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 November 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbo serta Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik " sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mohon Putusan sesuai dengan apa yang di mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal tanggal 13 Agustus 2020 No .Reg. Perkara: PDM- 05/LIMBO01/9/2020 bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Kami tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim seluruhnya dalam putusannya tersebut yang memberikan Hukuman Percobaan dengan alasan:
- Putusan Hakim tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, sebagaimana salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan *shock therapy* bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, juga tidak akan tercapai sehingga dapat menimbulkan berulangnya tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding mengingat penjatuhan pidana sebagai sarana pembinaan kepada Terdakwa dan kepada masyarakat pada umumnya supaya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mempunyai efek jera kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan tercapainya tertib hukum dalam kehidupan masyarakat, maka penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama,

	HK	H.A I	H.A II
Paraf			

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi keadilan sebagaimana dimaksud memori Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama, dinyatakan perbuatan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik " sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi pasal 45 ayat 3 tersebut diatas, ancaman hukumannya meliputi Pidana Penjara dan/atau denda , maka in casu dalam perkara ini Majelis Hakim Tinggi akan menjatuhkan hukuman penjara dan denda, dengan pertimbangan hukuman tersebut akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan menimbulkan tertib hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 November 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbo haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatui pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

	HK	H.A I	H.A II
Paraf			

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 November 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbo, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - o Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - o Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 - o Dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa Denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 12 November 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Lbo tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Barang bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A6+ (Plus) dengan warna hitam ;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081342023213;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 oleh kami: HALIMAH PONTOH, S.H.,M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H., dan SUBUR SUSATYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh : SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis,

	HK	H.A I	H.A II
Paraf			

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi SYAFRUDIN, S.H.M.H. dan SUBUR SUSATYO, S.H.,M.H. masing masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO, tanggal 15 Februari 2021 dengan dibantu MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

SYAFRUDIN, S.H.,M.H.

Ttd.

SUBUR SUSATYO, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MUHAMAD ALDRIN MALIE, S.H.

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA

H. SUHAIRI Z, S.H.,M.H.

	HK	H.A I	H.A II
Paraf			

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 120/PID.SUS/2020/PT GTO